



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amrun Alias Muru**
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidole, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa Amrun Alias Muru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRUN Alias MURU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMRUN Alias MURU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang jas hujan;
- 1 (satu) bungkus kecil potas;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
- 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AMRUN Alias MURU** bersama-sama dengan Saksi an. **JISMAN Alias MAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 **lalu** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 **lalu** pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 **dan** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Tolole Raya kec. Ampibabo kab. Parigi Moutong, **lalu** di lokasi Eks. Sail Tomini di Desa Pangi kec. Parigi Utara kab. Parigi Moutong, **lalu** di Desa Tandaigi kec. Siniu kab. Parigi Moutong **dan** di Desa Toga kec. Ampibabo kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari Palu menuju kec. Ampibabo kab. Parigi moutong dengan maksud berkunjung ke rumah adik terdakwa yang bernama ARIANI. Sesampainya di rumah adik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa ke kebun jagung dengan maksud untuk mencari sapi (hewan ternak). Setelah terdakwa menemukan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, dengan tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan mengikatnya di pohon kelapa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi semula, kemudian terhadap sapi tersebut terdakwa berikan makanan berupabuah jagung yang telah dicampur menggunakan **portas**. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, lalu terdakwa langsung menggererk leher 1 (satu) ekor sapi tersebut dan memotong ke-empat bagian kaki pada sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang. Setelah ke-empat kaki sapi tersebut terpotong, terdakwa lalu membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Setelah selesai mengemas daging sapi tersebut, terdakwa bergegas kembali kerumah adiknya dengan maksud untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI untuk diajak pergi ke Palu. Sesampainya di Palu pada pagi hari, terdakwa langsung menjual daging sapi tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 26 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari palu menuju Parigi menggunakan sepeda motor milik terdakwa bermaksud untuk berkunjung kerumah saudara terdakwa yang tinggal di Parigi. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI kembali pulang ke kota Palu, namun saat melintas di eks. Sail Tomini desa Pangi kec. Parigi Utara, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI berhenti sejenak di sebuah warung makan di depan lokasi tersebut. Lalu sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), terdakwa berkeliling seorang diri menggunakan sepeda motor beat warna hitam di lokasi eks. Sail tomini tersebut dengan maksud untuk mencari sapi. Setelah berkeliling, terdakwa menemukan 1 (satu) ekor sapi yang terikat di pohon jembolan lalu terdakwa langsung memberikan sapi tersebut makanan berupa buah pisang yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut robah dan jatuh ketanah, kemudian dengan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung menggerek leher sapi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang dan memotong ke-empat kaki sapi tersebut sehingga terputus. Kemudian terdakwa langsung membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Lalu terdakwa kembali ke warung makan untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI kemudian bergegas pergi menuju kota Palu. Pagi harinya sesampainya di kota Palu, terdakwa kembali menjual daging sapi tersebut ke seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 27 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari kota Palu menuju Ampibabo untuk berkunjung kerumah adik terdakwa yang bernama ARIANI. Sesampainya di rumah adik terdakwa, sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam miliknya pergi ke desa Tandaigi dengan maksud untuk mencari sapi. Setelah berkeliling, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi betina yang terikat di pohon kelapa, dan langsung menariknya sekitar 5 (lima) meter dari lokasi semula. Setelah sapi diikat, terdakwa memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur menggunakan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya, dengan sigap terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang dan memotong ke-empat kaki sapi tersebut sehingga terputus. Kemudian terdakwa langsung membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Lalu terdakwa kembali kerumah adiknya yang bernama ARIANI untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI dan kemudian bergegas pergi menuju kota Palu. Pagi harinya sesampainya di kota Palu, terdakwa kembali menjual daging sapi tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 27 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI berangkat menggunakan sepeda motor dari palu menuju rumah adik terdakwa di desa Siniu. Sesampainya di rumah adik terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi seorang diri ke rumah temannya yang bernama saksi JISMAN Alias MAN dengan maksud mengajaknya mencari sapi, dengan mengatakan “*mari jo kita pigi ba cari sapi di ampibabo*” dan dijawab oleh saksi JISMAN Alias MAN dengan mengatakan “*Iya mari jo*”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JISMAN Alias MAN pergi menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hitam milik terdakwa untuk berkeliling mencari sapi. Setelah melihat 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di sebuah pohon kayu, terdakwa menarik 1 (satu) ekor sapi dan mengikatnya kembali dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempatnya semula. Lalu terdakwa memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ke tanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya dengan sigap terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang, dan tiba-tiba saksi JISMAN Alias MAN berlari ke arah jalan raya, dan saat terdakwa melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 03.30 wita, dimana waktu tersebut penduduk sekitar sudah akan melaksanakan sholat subuh, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi an. JISMAN Alias MAN pergi meninggalkan sapi tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. LUKMAN M. AMIN Alias LUKMAN senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. SUPARLIN Alias PARLIN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. GUFRAN SIDO Alias GUPU senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. ZAINAL Alias INAL senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total keseluruhan sapi senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AMRUN Alias MURU** bersama-sama dengan Saksi an. **JISMAN Alias MAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 **lalu** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 **lalu** pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 **dan** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Tolole Raya kec. Ampibabo kab. Parigi Moutong, **lalu** di lokasi Eks. Sail Tomini di Desa Pangi kec. Parigi Utara kab. Parigi Moutong, **lalu** di Desa Tandaigi kec. Siniu kab. Parigi Moutong **dan** di Desa Toga kec. Ampibabo kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari Palu menuju kec. Ampibabo kab. Parigi moutong dengan maksud berkunjung ke rumah adik terdakwa yang bernama ARIANI. Sesampainya di rumah adik terdakwa tersebut, sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa ke kebun jagung dengan maksud untuk mencari sapi (hewan ternak). Setelah terdakwa menemukan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, dengan tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan mengikatnya di pohon kelapa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi semula, kemudian terhadap sapi tersebut terdakwa berikan makanan berupa buah jagung yang telah dicampur menggunakan **portas**. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggererk leher 1 (satu) ekor sapi tersebut dan memotong ke-empat bagian kaki pada sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang. Setelah ke-empat kaki sapi tersebut terpotong, terdakwa lalu membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Setelah selesai mengemas daging sapi tersebut, terdakwa bergegas kembali kerumah adiknya dengan maksud untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI untuk diajak pergi ke Palu. Sesampainya di Palu pada pagi hari, terdakwa langsung menjual daging sapi tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 26 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari palu menuju Parigi menggunakan sepeda motor milik terdakwa bermaksud untuk berkunjung kerumah saudara terdakwa yang tinggal di Parigi. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI kembali pulang ke kota Palu, namun saat melintas di eks. Sail Tomini desa Pangi kec. Parigi Utara, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI berhenti sejenak di sebuah warung makan di depan lokasi tersebut. Lalu sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), terdakwa berkeliling seorang diri menggunakan sepeda motor beat warna hitam di lokasi eks. Sail tomini tersebut dengan maksud untuk mencari sapi. Setelah berkeliling, terdakwa menemukan 1 (satu) ekor sapi yang terikat di pohon jembolan lalu terdakwa langsung memberikan sapi tersebut makanan berupa buah pisang yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut robah dan jatuh ketanah, kemudian dengan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang dan memotong ke-empat kaki sapi tersebut sehingga terputus. Kemudian terdakwa langsung membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Lalu terdakwa kembali ke warung makan untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI kemudian bergegas pergi menuju kota Palu. Pagi harinya sesampainya di kota Palu, terdakwa kembali menjual daging sapi tersebut ke seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 27 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari kota Palu menuju Ampibabo untuk berkunjung kerumah adik terdakwa yang bernama ARIANI. Sesampainya di rumah adik terdakwa, sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam miliknya pergi ke desa Tandaigi dengan maksud untuk mencari sapi. Setelah berkeliling, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi betina yang terikat di pohon kelapa, dan langsung menariknya sekitar 5 (lima) meter dari lokasi semula. Setelah sapi diikat, terdakwa memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur menggunakan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya, dengan sigap terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang dan memotong ke-empat kaki sapi tersebut sehingga terputus. Kemudian terdakwa langsung membungkusnya menggunakan kantong plastik besar berwarna merah dan memasukkannya kedalam karung beras berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kg. Lalu terdakwa kembali kerumah adiknya yang bernama ARIANI untuk menjemput saksi an. SUKMAWATI dan kemudian bergegas pergi menuju kota Palu. Pagi harinya sesampainya di kota Palu, terdakwa kembali menjual daging sapi tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg, sehingga daging sapi dengan berat sekitar 27 kg tersebut terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi an. SUKMAWATI berangkat menggunakan sepeda motor dari palu menuju rumah adik terdakwa di desa Siniu. Sesampainya di rumah adik terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa pergi seorang diri kerumah temannya yang bernama saksi JISMAN Alias MAN dengan maksud mengajaknya mencari sapi, dengan mengatakan "mari jo kita pigi ba cari sapi di ampibabo" dan dijawab oleh saksi JISMAN Alias MAN dengan mengatakan "Iya mari jo". Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JISMAN Alias MAN pergi menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hitam milik terdakwa untuk berkeliling mencari sapi. Setelah melihat 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di sebuah pohon kayu, terdakwa menarik 1 (satu) ekor sapi dan mengikatnya kembali dengan jarak sekitar 10

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



(sepuluh) meter dari tempatnya semula. Lalu terdakwa memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya dengan sigap terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang, dan tiba-tiba saksi JISMAN Alias MAN berlari ke arah jalan raya, dan saat terdakwa melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 03.30 wita, dimana waktu tersebut penduduk sekitar sudah akan melaksanakan sholat subuh, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi an. JISMAN Alias MAN pergi meninggalkan sapi tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. LUKMAN M. AMIN Alias LUKMAN senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. SUPARLIN Alias PARLIN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. GUFRAN SIDO Alias GUPU senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. ZAINAL Alias INAL senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total keseluruhan sapi senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARLIN Alias PARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena kehilangan hewan ternak yaitu Sapi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 di Eks Lokasi Sail Tomini Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab Parigi Moutong pada waktu subuh, saat itu Saksi ada di dalam rumah;
- Bahwa sapi tersebut milik Saksi sendiri yang dirawat sekitar 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai anak sejumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sapi tersebut saksi yang ikat kemudian sapi ditemukan dalam keadaan mati yang berjarak sekitar 4 meter dari tempat saksi ikat sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut diracun dan kemudian dimutilasi dan diambil dagingnya pada bagian kaki;
- Bahwa sapi milik saksi yang telah ditemukan dalam keadaan termutilasi tersebut di kuburkan sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa harga sapi yang termutilasi tersebut diperkirakan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sapi yang termutilasi tersebut dipelihara dan dirawat oleh saksi dengan memberi makan rutin sebanyak 3x sehari;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menyembelih sapi milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **GUFRAN Alias GUPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena kehilangan hewan ternak yaitu sapi;
- Bahwa saksi menerangkan jika kejadian kehilangan sapi itu terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wita berlokasi dibelakang rumah dikebun yang banyak pohon kelapa milik keluarga saksi di desa Tandaigi kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sapi tersebut saksi ikat dibelakang rumah milik keluarga saksi, kemudian sapi tersebut ditemukan mati dengan jarak dari rumah tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah keluarga saksi tersebut adalah Abdul gani, dan yang menemukan sapi tersebut adalah bu Rosdiana, kemudian melaporkan kepada saksi bahwa sapi saksi ditemukan dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi menerangkan jika sapi milik saksi ditemukan sudah dalam keadaan termutilasi pada bagian kaki, bagian punggung yang telah dikuliti, dan hanya tersisa kepala, tulang iga dan isi perut;
- Bahwa sapi saksi yang mati tersebut adalah sapi betina yang dalam keadaan hamil 3-4 bulan;
- Bahwa sapi tersebut jika dijual bisa mencapai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menyembelih sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa sapi saksi tidak dibuatkan kandang dan di ikat dibelakang rumah milik keluarga saksi, akan tetapi saksi yang kesehariannya merawat sapi tersebut dengan memberi makan makan rumput dan terkadang menggembalanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ZAINAL Alias INAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara kehilangan hewan ternak yaitu sapi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Desa Toga Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong;
- Bahwa sapi tersebut punya orang tua saksi yaitu Pak Muhidin, akan tetapi lebih sering dirawat oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali sapi tersebut diikat di kebun milik Sdr Rizal;
- Bahwa sapi tersebut terakhir diikat oleh Sdr Muhidin pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 17.00 wita;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan mati oleh Sdr Aksir sekitar jam 06.00 wita, kemudian Sdr Aksir memberitahukan kepada Saksi dan orang tua Saksi, lalu langsung melihat ke tempat kejadian, namun posisi sapi sudah berpindah sekitar 10 meter dari tempat saksi ikat, dan sapi tersebut ditemukan dalam keadaan mati dengan kondisi leher di gorok;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang mati tersebut merupakan sapi betina bewarna putih, dan sedang dalam keadaan mengandung;
- Bahwa kondisi sapi yang mati masih dalam keadaan utuh dan pada bagian lehernya digorok;
- Bahwa diperkirakan para terdakwa berniat mengambil daging sapi tersebut akan tetapi hari sudah terlanjur pagi, maka dari itu sapi milik saksi tersebut ditemukan masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa perkiraan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena sapi tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa kepemilikan sapi dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala desa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut tidak dikandang, sapi tersebut dikasih makan 3x sehari dan makanannya hanya rumput gajah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi LUKMAN M. AMIN Alias LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena perkara kehilangan hewan ternak berupa sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 14 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa sapi milik saksi diikat di kebun kelapa di desa Tolole milik warga sekitar;
- Bahwa saat saksi berniat untuk mengecek sapi tersebut, saksi menemukannya sudah dalam keadaan mati termutilasi dan dagingnya diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan terdakwa adalah senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jika sapi yang dimutilasi tersebut berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menyembelih sapi tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi JISMAN Alias MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara kehilangan hewan ternak berupa sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengajak saksi untuk ikut mengambil sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengupas kelapa di Desa Siniu, kemudian terdakwa bersama seorang perempuan mendatangi Saksi, kemudian Saksi diajak untuk mencuri, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi mengambil sapi di kebun milik warga yang ada sapinya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggerek leher sapi tersebut menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dibawah pohon pisang di sekitar lokasi;
- Bahwa terhadap sapi yang sudah mati tersebut tidak jadi diambil karena hari sudah mulai pagi dan mendengar ada suara orang mengaji sehingga saksi dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa rencananya daging sapi tersebut mau dijual dan keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin ataupun mendapat izin dari pemilik sapi untuk diambil dagingnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengambilan hewan ternak berupa sapi tanpa izin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sapi tanpa izin yang dilakukan bersama saksi Jisman terjadi di bulan November Tahun 2022 pada waktu dini hari;
- Bahwa yang memotong Sapi di Dusun II Desa Toga Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan menggunakan sebilah pisau adalah Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut ada di kebun orang dalam keadaan diikat di pohon;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jisman menunggu dibawah pohon pisang untuk membantu mengawasi keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa setelah mendengar suara adzan, Terdakwa bersama Jisman langsung meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jisman pergi mencari sapi menggunakan 1 Unit Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk pencahayaan (sebagai senter) saat melakukan pencurian sapi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;
- Bahwa pencurian sapi pertama terjadi di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 03.00 wita di Desa Tolole Raya Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan cara memberi makan sapi berupa jagung yang sudah diisi dengan racun Portas yang mana biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun Portas, kemudian makanan itu di makan oleh Sapi,tidak lama sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya dengan cara memutilasi sapi tersebut;
- Bahwa kejadian kedua tanggal 06 November 2022 Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab Parigi Moutong, lalu saat Terdakwa menemukan sapi di daerah tersebut, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga tanggal 09 Oktober 2022 di Eks Lokasi Sail Tomoni, Desa Pangi Kec Parigi Utara Kab Parigi Moutong, dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sukmawati dengan menggunakan sepeda motor kemudian berkeliling di Lokasi tersebut untuk mencari Sapi, lalu saat Terdakwa menemukan sapi, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi,sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual daging tersebut ke seseorang yang bernama Intan seharga 60rb/ 1 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik hewan ternak berupa sapi tersebut untuk mengambil Sapi-sapi mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang jas hujan;
- 1 (satu) bungkus kecil potas;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
- 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan sapi tanpa izin yang dilakukan bersama saksi Jisman terjadi di bulan November Tahun 2022 pada waktu dini hari;
- Bahwa yang memotong Sapi di Dusun II Desa Toga Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan menggunakan sebilah pisau adalah Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut ada di kebun orang dalam keadaan diikat di pohon;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jisman menunggu dibawah pohon pisang untuk membantu mengawasi keadaan sekitar lokasi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara adzan, Terdakwa bersama Jisman langsung meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jisman pergi mencari sapi menggunakan 1 Unit Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk pencahayaan (sebagai senter) saat melakukan pencurian sapi;
- Bahwa pencurian sapi pertama terjadi di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 03.00 wita di Desa Tolole Raya Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan cara memberi makan sapi berupa jagung yang sudah diisi dengan racun Portas yang mana biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun Portas, kemudian makanan itu di makan oleh Sapi, tidak lama sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya dengan cara memutilasi sapi tersebut;
- Bahwa kejadian kedua tanggal 06 November 2022 Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab Parigi Moutong, lalu saat Terdakwa menemukan sapi di daerah tersebut, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga tanggal 09 Oktober 2022 di Eks Lokasi Sail Tomoni, Desa Pangi Kec Parigi Utara Kab Parigi Moutong, dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sukmawati dengan menggunakan sepeda motor kemudian berkeliling di Lokasi tersebut untuk mencari Sapi, lalu saat Terdakwa menemukan sapi, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual daging tersebut ke seseorang yang bernama Intan seharga 60rb/ 1 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik hewan ternak berupa sapi tersebut untuk mengambil Sapi-sapi mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. berupa hewan ternak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **Amrun Alias Muru** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan



dibawah sumpah bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 03.00 wita di Desa Tolole Raya Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan cara memberi makan sapi berupa jagung yang sudah diisi dengan racun Portas yang mana biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun Portas, kemudian makanan itu di makan oleh Sapi, tidak lama sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya dengan cara memutilasi sapi tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian kedua tanggal 06 November 2022 Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab Parigi Moutong, lalu saat Terdakwa menemukan sapi di daerah tersebut, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga tanggal 09 Oktober 2022 di Eks Lokasi Sail Tomoni, Desa Pangi Kec Parigi Utara Kab Parigi Moutong, dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sukmawati dengan menggunakan sepeda motor kemudian berkeliling di Lokasi tersebut untuk mencari Sapi, lalu saat Terdakwa menemukan sapi, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa mengambil dagingnya kemudian akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meracuni sapi yang kemudian mengambil dagingnya merupakan tindakan "mengambil" sebagaimana uraian unsur daiatas karena dari tindakan tersebut menyebabkan berpindahnya suatu barang dalam hal ini seekor sapi dari tempatnya semula, bahwa kemudian berpindahnya barang tersebut tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh pemilik barang tersebut, berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Berupa hewan ternak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang diambil secara tanpa hak oleh Terdakwa adalah hewan berupa sapi yang diterangkan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor: 363/PemdesTG/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. ZAINAL yang diketahui oleh Kepala Desa Toga an. RISNAL, S.HI yang turut disaksikan



oleh 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. ZAINAL adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna putih** di desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

2. Surat Keterangan Nomor: 311/SKM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. GUFRAN SIDO yang diketahui oleh Kepala Desa Tandaigi an. RAHMAN MANSUR yang turut disaksikan oleh 10 (sepuluh) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. GUFRAN SIDO adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna coklat putih** di desa Tandaigi Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong;

3. Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 300/566/pem tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pangi an. WARHAM RAMLI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seseorang an. SUPARLIN memang benar telah kehilangan **1 (satu) ekor sapi**;

4. Surat Keterangan Nomor: 440/43/SK/PEMDES tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. LUKMAN M. AMIN yang diketahui oleh Kepala Desa Tolole Raya an. ASLAM yang turut disaksikan oleh 10 (sepuluh) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. LUKMAN M. AMIN adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna putih** di desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

Dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian unsu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam buku yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari hak Milik* Hal. 97 (Bandung:Nuansa Aulia, 2019), pengertian “oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya “pencurian oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang yang



dalam hal ini berupa sapi tanpa ijin tersebut terdakwa **AMRUN Alias MURU** pada kejadian keempat yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dilakukan bersama dengan saksi **JISMAN Alias MAN** dan memiliki maksud dan tujuan yang sama mengambil 1 (satu) ekor sapi milik warga setempat. Dimana berawal dari terdakwa mengajak saksi JISMAN Alias MAN untuk pergi mencari sapi, namun awalnya saksi menolak ajakan tersebut, tetapi pada akhirnya saksi tetap mau, sehingga pada malam itu juga terdakwa bersama-sama dengan saksi JISMAN Alias MAN pergi berkeliling kebun milik warga menggunakan sepeda motor untuk mencari-cari sapi. Kemudian setelah menemukan sapi incarannya, terdakwa langsung memberikan sapi tersebut makanan berupa jagung yang sudah berisi racun (portas) sehingga sapi tersebut pingsan, lalu terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan sebilah pisau, dan berniat untuk memutilasi dengan mengambil dagingnya sedangkan saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan mengambil posisi di bawah pohon pisang di sekitar lokasi tersebut, dimana terhadap daging sapi tersebut, dijual oleh terdakwa AMRUN Alias MURU dan hasil dari penjualannya dibagi rata;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan yang berdiri sendiri dimana tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang relative lama dimana menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana. Bahwa perbuatan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 kali dengan jeda jeda waktu lebih dari 4 hari yakni sebagai berikut, bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sapi pertama terjadi di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 03.00 wita di Desa Tolole Raya Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan cara terdakwa menarik tali yang mengikat leher pada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dan memindahkannya ke tempat yang menurutnya aman, kemudian sapi tersebut terdakwa beri makan jagung yang sudah dicampur dengan racun berupa portas, kemudian setelah sapi tersebut jatuh pingsan terdakwa langsung memutilasinya dan mengambil dagingnya untuk kemudian dijual, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak seizin dari pemilik sapi dan pemilik 1 (satu) ekor sapi an. LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi tanggal 06 November 2022 Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab Parigi Moutong, lalu saat Terdakwa menemukan sapi di daerah tersebut, Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat jagung tersebut di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa langsung memutilasinya dan mengambil dagingnya untuk kemudian dijual, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak seizin dari pemilik sapi dan pemilik sapi an. GUFRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 09 Oktober 2022 di Eks Lokasi Sail Tomoni, Desa Pangi Kec Parigi Utara Kab Parigi Moutong, dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sukmawati dengan menggunakan sepeda motor kemudian berkeliling di Lokasi tersebut untuk mencari Sapi, lalu saat Terdakwa menemukan sapi kemudian ditariknya ketempat yang menurutnya aman lalu Terdakwa menggunakan biji jagung yang telah dikupas kemudian dilumuri racun portas untuk dimakan sapi, Saat makanan itu di makan oleh Sapi, sekitar 30 menit kemudian sapi itu jatuh dan Terdakwa langsung memutilasi sapi tersebut dan mengambil dagingnya yang kemudian dijual, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik sapi sehingga pemilik sapi an. SUPARLIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian keempat yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi JISMAN Alias MAN pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna putih dalam kondisi sedang mengandung yang sedang terikat di kebun milik warga setempat dengan cara terdakwa memindahkan sapi tersebut dengan cara menarik tali yang mengikat leher sapi tersebut dan memindahkannya ke tempat yang menurutnya aman, kemudian terdakwa memberi makan sapi tersebut berupa jagung yang sudah dicampur menggunakan racun berupa portas, dan setelah sapi tersebut pingsan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan sebilah pisau yang rencananya akan dimutilasi dan di ambil dagingnya tersebut, sedangkan saksi an. JISMAN Alias MAN dengan posisi dibawah pohon pisang di sekitar lokasi tersebut bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JISMAN Alias MAN tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa kehendak dari pemilik sapi yang bernama saksi an. ZAINAL Alias INAL yang menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pasang jas hujan, 1 (satu) bungkus kecil potas, 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih, 2 (dua) buah karung warna putih, 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi, 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi, 1 (satu) buah tali warna biru

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan tali pengikat sapi, 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara pencurian ternak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Amrun Alias Muru** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang jas hujan;
- 1 (satu) bungkus kecil potas;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
- 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Prg